

# Membongkar Ambiguitas: Analisis Ambiguitas Pemahaman Masyarakat terhadap Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional di Era Digital

Sidi Ahyar Wiraguna<sup>1</sup>, Pardamaian Harahap<sup>2</sup>, D. Andry Effendy<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun.  
adipatiwiraguna@gmail.com

## RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-01-19

Revised : 2025-01-19

Accepted: 2025-01-19

## KEYWORD

Ambiguity, Financial Education, Conventional Finance, Islamic Finance, Financial Literacy

## KATA KUNCI

Ambiguitas, Edukasi Keuangan, Keuangan Konvensional, Keuangan Syariah, Literasi Keuangan

## ABSTRACT

*The ambiguity of public understanding of the fundamental differences between Islamic finance and conventional finance is one of the main inhibiting factors in the development of the Islamic finance industry in Indonesia. This study aims to analyze the level of public understanding of the principles, practices, and orientation of Islamic finance compared to conventional finance, and identify the factors that cause the ambiguity. The research method used is a descriptive quantitative approach by distributing questionnaires to 400 respondents in five major Indonesian cities that have high penetration of the Islamic financial industry. Data analysis was conducted using logistic regression analysis techniques to identify the correlation between the level of financial literacy, information sources, and transaction experience on public perceptions. The results showed that 63% of respondents still equate Islamic financial principles with conventional ones, mainly due to the low level of Islamic financial literacy and the dominance of marketing narratives that do not differentiate the basic principles of the two systems. Education and experience in using sharia products also significantly influence the level of understanding. This study recommends strengthening the literacy strategy based on maqasid al-shariah values as well as a community-based educative approach to reduce the ambiguity of understanding. The findings are expected to serve as a foundation in formulating a more effective and structured public education policy. The results of this study provide a conceptual and empirical basis for developing Islamic financial literacy policies that are more adaptive to the challenges of the digital era.*

## ABSTRAK

Ambiguitas pemahaman masyarakat terhadap perbedaan fundamental antara keuangan syariah dan keuangan konvensional menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip, praktik, serta orientasi keuangan syariah dibandingkan keuangan konvensional, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ambiguitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan penyebaran kuesioner kepada 400 responden di lima kota besar Indonesia yang memiliki penetrasi industri keuangan syariah yang tinggi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi korelasi antara tingkat literasi keuangan, sumber informasi, dan pengalaman bertransaksi terhadap persepsi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 63% responden masih menyamakan prinsip keuangan syariah dengan konvensional, terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan dominasi narasi pemasaran yang tidak membedakan prinsip

dasar kedua sistem tersebut. Faktor pendidikan dan pengalaman menggunakan produk syariah juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman. Penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi literasi berbasis nilai-nilai maqasid al-shariah serta pendekatan edukatif berbasis komunitas untuk mengurangi ambiguitas pemahaman. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan edukasi publik yang lebih efektif dan terstruktur. Hasil penelitian ini memberikan landasan konseptual dan empiris untuk menyusun kebijakan literasi keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap tantangan era digital.

## 1. Pendahuluan

Pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan berbasis syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Muhamad Abduh, 2012). Fenomena ini tidak hanya didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah, tetapi juga merupakan hasil dari regulasi pemerintah yang memberikan ruang bagi pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Keuangan syariah berakar pada prinsip-prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir*, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur fiqh muamalah. Di sisi lain, keuangan konvensional berlandaskan prinsip kapitalisme dengan fokus utama pada keuntungan (profit-oriented) tanpa mempertimbangkan dimensi moralitas transaksi. Perbedaan fundamental antara kedua sistem ini seyogianya menjadi landasan bagi masyarakat dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan mereka. Namun, dalam praktiknya, ambiguitas pemahaman tentang esensi perbedaan ini masih menjadi masalah serius di era digital, di mana informasi begitu mudah diakses namun belum tentu dipahami secara mendalam.

Isu ambiguitas pemahaman masyarakat terhadap perbedaan keuangan syariah dan konvensional tercermin dari berbagai studi empiris yang menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah masih rendah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional hanya mencapai 9,14%, jauh lebih rendah dibandingkan indeks literasi keuangan umum sebesar 49,68% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun penetrasi produk keuangan syariah semakin luas, pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan praktiknya belum berkembang seiring dengan pertumbuhan tersebut. Sebuah penelitian oleh

Abduh dan Omar (2012) juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jasa keuangan syariah di Indonesia masih berasumsi bahwa produk syariah identik dengan produk konvensional yang hanya diberi label halal, tanpa memahami substansi akad dan prinsip syariah yang melandasinya. Selain itu, literatur lain mengungkapkan bahwa narasi pemasaran beberapa institusi keuangan syariah cenderung menekankan aspek komersial semata, sehingga memperkuat persepsi masyarakat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara keuangan syariah dan konvensional. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya penetrasi edukasi keuangan berbasis *maqasid al-shariah* di kalangan masyarakat luas, menyebabkan terjadinya distorsi pemahaman yang sistematis (Dusuki, 2007) (Auda, 2019).

Kesenjangan antara norma ideal dan realitas empiris dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia menjadi semakin nyata. Secara normatif, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur secara jelas prinsip operasional bank syariah yang harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan berbagai pedoman transaksi keuangan syariah untuk menjaga kemurnian prinsip syariah dalam praktik. Namun, dalam kenyataannya, masih ditemukan praktik-praktik yang cenderung menyerupai transaksi keuangan konvensional, baik dalam struktur produk maupun orientasi bisnis. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada analisis teknis produk keuangan syariah atau aspek kelembagaan, tetapi kurang mendalami aspek persepsi dan pemahaman masyarakat sebagai pengguna akhir. Gap ini menunjukkan perlunya penelitian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang membentuk ambiguitas pemahaman masyarakat, serta bagaimana variabel literasi, sumber informasi, dan pengalaman bertransaksi membentuk persepsi terhadap perbedaan fundamental antara keuangan syariah dan konvensional.

Urgensi penelitian ini semakin menguat di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam sektor keuangan. Digitalisasi layanan keuangan mempercepat penyebaran produk keuangan syariah, tetapi sekaligus memperbesar potensi terjadinya mispersepsi apabila edukasi literasi keuangan tidak berjalan optimal (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Perkembangan *financial technology (fintech)* syariah, *crowdfunding* berbasis syariah, dan digital banking syariah, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan syariah. Namun, tanpa pemahaman prinsipil, masyarakat berisiko terjebak pada produk yang hanya berlabel syariah tanpa memahami struktur akad yang digunakan. Kondisi ini akan melemahkan esensi pengembangan industri keuangan syariah yang berbasis *maqasid al-shariah* dan bahkan dapat menimbulkan krisis kepercayaan di masa depan (Auda, 2019). Oleh karena itu, analisis tentang bagaimana tingkat literasi, pengalaman, dan sumber informasi mempengaruhi pemahaman masyarakat menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan literasi keuangan yang lebih efektif (Dusuki, 2007).

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) dalam kajian keuangan syariah di Indonesia dengan menggabungkan analisis literasi keuangan syariah, faktor sumber informasi, dan pengalaman bertransaksi dalam mengukur ambiguitas pemahaman masyarakat di era digital. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan aspek literasi dan perilaku transaksi tanpa melihat keterkaitannya secara integratif. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan berbasis *maqasid al-shariah* sebagai kerangka evaluasi, yang selama ini masih jarang digunakan dalam mengukur literasi keuangan syariah (Huston, 2010). Selain itu, penelitian ini mengembangkan model kuantitatif berbasis regresi logistik untuk mengidentifikasi korelasi signifikan antara variabel-variabel tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang determinan ambiguitas pemahaman masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah metodologi penelitian di bidang keuangan syariah dan membuka perspektif baru dalam perumusan kebijakan literasi.

Implikasi hasil penelitian ini sangat luas, baik dalam tataran teori, praktik, kebijakan, maupun penelitian lanjutan. Dalam tataran teori, temuan ini akan memperkaya diskursus tentang literasi

keuangan syariah dengan menambahkan variabel-variabel baru yang relevan di era digital. Dalam tataran praktik, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah untuk merancang strategi edukasi nasabah yang lebih efektif, berbasis pada pemahaman aktual tentang faktor-faktor penyebab ambiguitas. Dalam tataran kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam merumuskan program literasi keuangan syariah yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil masyarakat (Ihzani, Marzuki, & Farida, 2025). Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model ini dengan mengkaji variabel lain seperti budaya lokal, pengaruh media sosial, serta tingkat trust terhadap institusi keuangan syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi penting dalam upaya mendorong akselerasi inklusi keuangan syariah yang lebih bermakna dan berkelanjutan di Indonesia.

## 2. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian yang berfokus pada analisis pemahaman masyarakat terhadap perbedaan fundamental antara keuangan syariah dan konvensional ini, perumusan pertanyaan penelitian menjadi langkah penting untuk mengarahkan proses eksplorasi data lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali secara mendalam persepsi, pemaknaan, dan pengalaman subjektif responden tanpa melakukan generalisasi statistik.

Pertanyaan penelitian disusun untuk menangkap nuansa ambiguitas, dinamika pemahaman, serta faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat terhadap konsep keuangan syariah dan konvensional di era digital. Berdasarkan tujuan dan karakteristik pendekatan kualitatif deskriptif tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana persepsi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan prinsip dasar antara keuangan syariah dan keuangan konvensional di era digital? (2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya ambiguitas pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan konvensional, serta bagaimana interaksi antara literasi keuangan, sumber informasi, dan pengalaman bertransaksi membentuk persepsi tersebut?

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Abdussamad, 2021). Hal ini untuk memahami secara mendalam persepsi, pemaknaan, serta faktor-faktor yang membentuk ambiguitas pemahaman masyarakat terhadap perbedaan fundamental keuangan syariah dan konvensional di era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkapkan realitas sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian, serta menafsirkan makna subjektif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian ini menekankan interpretasi terhadap pengalaman individual dan kolektif, serta mengkaji dinamika pemahaman berdasarkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupinya (Chapra, 2000).

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah jabodetabek. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 yang menunjukkan tingkat adopsi layanan keuangan syariah tertinggi berada di wilayah-wilayah tersebut. Informan penelitian terdiri dari individu yang pernah atau sedang menggunakan produk keuangan syariah maupun konvensional, baik dalam bentuk perbankan, pembiayaan, investasi, maupun layanan keuangan berbasis digital. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria khusus, yaitu berusia minimal 20 tahun, memiliki pengalaman menggunakan minimal satu produk keuangan syariah, dan memiliki akses terhadap informasi keuangan melalui media digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif terbatas (Siti Romdona, 2025). Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih fleksibel namun tetap terarah pada fokus penelitian (Ridwan, 2024). Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dirancang untuk menggali pemahaman informan mengenai prinsip dasar keuangan syariah dan konvensional, pengalaman transaksi, serta sumber informasi yang mempengaruhi persepsi mereka. Di era teknologi digital survei juga dilakukan secara *online* dengan penyebaran *Google Form*, kuesioner online (Wiraguna, 2024). Observasi partisipatif digunakan untuk mencermati perilaku informan dalam berinteraksi dengan produk keuangan, serta memperkaya data dengan konteks sosial yang melatarbelakangi jawaban informan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis dilakukan dengan langkah-langkah pengkodean data secara terbuka untuk mengidentifikasi tema-

tema utama, dilanjutkan dengan pengelompokan kode-kode ke dalam kategori tematik yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Setiap tema dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola hubungan antar variabel, serta dinamika sosial yang membentuk ambiguitas pemahaman masyarakat. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta telaah dokumen literatur yang relevan (Nugroho, 2024).

Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan kerangka teori *maqasid al-shariah* dan teori literasi keuangan. Panduan ini mencakup aspek prinsip dasar keuangan syariah dan konvensional, pengalaman bertransaksi, sumber literasi, serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Sebelum digunakan, instrumen diuji melalui proses uji validitas isi (*content validity*) dengan melibatkan tiga ahli di bidang keuangan syariah dan literasi keuangan untuk memastikan kejelasan, relevansi, dan ketercukupan pertanyaan penelitian (Huston, 2010).

### 4. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional telah berkembang luas, terutama pada aspek filosofis, prinsip hukum, dan perilaku pengguna. Chapra (2000) menegaskan bahwa keuangan syariah berlandaskan pada nilai keadilan, pelarangan riba, dan tanggung jawab sosial, berbeda dengan orientasi kapitalistik keuangan konvensional. Meski demikian, Chapra tidak mengkaji secara khusus bagaimana masyarakat memaknai perbedaan ini dalam konteks digital dan dinamis saat ini.

Ascarya dan Yumanita (2008) mengungkapkan bahwa banyak nasabah bank syariah tidak memahami perbedaan antara akad murabahah dan kredit berbunga, akibat desain produk yang menyerupai sistem konvensional. Temuan ini menunjukkan adanya distorsi persepsi masyarakat, tetapi belum menggali lebih jauh bagaimana informasi digital dan media turut membentuk ambiguitas tersebut.

Lajuni et al. (2018) menekankan bahwa persepsi kehalalan produk, tingkat kepercayaan, serta literasi keuangan memengaruhi preferensi masyarakat terhadap produk syariah. Meskipun penting, pendekatan kuantitatif dalam penelitian tersebut tidak mengupas makna subjektif dari pengalaman pengguna secara mendalam. Penelitian ini menjembatani kekosongan tersebut dengan

pendekatan kualitatif deskriptif berbasis wawancara dan observasi.

Kerangka maqasid al-shariah sebagaimana dikembangkan oleh al-Ghazali dan dimodernisasi oleh Jasser Auda (2008) digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman masyarakat mencerminkan tujuan syariah secara menyeluruh. Sementara itu, Huston (2010) dan Lusardi & Mitchell (2014) menjelaskan pentingnya literasi dalam pengambilan keputusan keuangan, yang dalam konteks syariah mencakup pemahaman atas akad, prinsip hukum Islam, dan nilai etis.

Dalam konteks digital, Mulyana dan Rizqina (2021) mencatat bahwa penyebaran informasi keuangan syariah melalui media sosial dan aplikasi digital sering kali tidak disertai edukasi yang memadai, sehingga memperkuat bias dan ambiguitas pemahaman. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 telah mengatur prinsip dan pentingnya literasi, namun efektivitas implementasinya masih terbatas.

## 5. Hasil dan Pembahasan

### a. Persepsi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbedaan prinsip dasar antara keuangan syariah dan keuangan konvensional di era digital.

Sebagian besar informan memahami keuangan syariah hanya sebagai variasi label dari keuangan konvensional tanpa memahami perbedaan prinsipil dalam akad, orientasi transaksi, serta nilai maqasid al-shariah yang melandasinya. Fenomena ini sejalan dengan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 9,14%. Rendahnya tingkat literasi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat mengakses layanan keuangan syariah berdasarkan narasi pasar, bukan pemahaman prinsipil terhadap akad-akad syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Berdasarkan wawancara mendalam dengan responden bank syariah, ditemukan bahwa mayoritas responden mengasosiasikan bank syariah dengan ketiadaan bunga, tetapi tidak memahami prinsip pelarangan riba dalam Islam secara menyeluruh. Persepsi ini diperkuat oleh kesamaan produk keuangan syariah dan konvensional dalam tampilan fisik, seperti kredit konsumsi yang berbasis murabahah namun dalam praktiknya menyerupai skema bunga tetap. Fenomena ini dikritisi oleh Ascarya dan Yumanita (2008) yang menyatakan bahwa kegagalan membedakan antara substansi

akad menyebabkan disonansi kognitif dalam persepsi masyarakat. Penulis mengamati bahwa sebagian besar informan tidak mengetahui konsep akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, maupun *ijarah muntahiyah bit tamlik*, yang merupakan ciri khas keuangan syariah berbasis bagi hasil dan penyewaan.

Analisis menggunakan teori *maqasid al-shariah* sebagaimana dikembangkan oleh al-Ghazali dan diperluas oleh Jasser Auda (2008) menunjukkan bahwa sebagian besar praktik literasi keuangan syariah di Indonesia masih berorientasi pada pemenuhan aspek legal formal, bukan pada pencapaian tujuan syariah substansial seperti keadilan ekonomi, transparansi, dan penghindaran eksploitasi. Narasi pemasaran yang dominan di media sosial dan aplikasi digital lebih menekankan pada keuntungan ekonomis dan kemudahan akses, sementara edukasi tentang prinsip *maqasid* kurang mendapat tempat (Mutaufiq, 2025). Penulis mencatat bahwa 71% responden memperoleh informasi produk syariah dari media sosial, yang cenderung mengedepankan visualisasi instan daripada edukasi konseptual yang mendalam.

Informasi dari sumber-sumber pemasaran digital sering kali tidak menyampaikan prinsip dasar yang membedakan produk syariah dari produk konvensional. Penelitian oleh Mulyana dan Rizqina (2021) menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa arus informasi digital mengenai produk keuangan syariah tidak terstandarisasi dan tidak terintegrasi dengan program literasi yang berbasis *maqasid al-shariah*. Ketidakterpaduan ini menyebabkan informasi yang diterima masyarakat bersifat parsial, bias, dan kadangkala menyesatkan persepsi mengenai prinsip operasional keuangan syariah.

Persepsi masyarakat terhadap perbedaan prinsip dasar keuangan syariah dan konvensional juga dipengaruhi oleh pengalaman transaksi. Informan yang memiliki pengalaman menggunakan produk berbasis akad musyarakah atau mudharabah menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan informan yang hanya menggunakan produk murabahah atau ijarah konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman berinteraksi langsung dengan produk syariah murni meningkatkan tingkat pemahaman terhadap prinsip keuangan Islam (Septiana & Putra, 2019). Temuan ini sejalan dengan model pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang dikemukakan oleh Kolb (1984), di mana pengalaman konkret menjadi fondasi bagi

refleksi, konsep abstrak, dan eksperimen aktif dalam proses pembelajaran individu.

Dalam konteks hukum, regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjadi dasar normatif dalam mendefinisikan prinsip syariah yang harus dipegang oleh institusi keuangan syariah. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kegiatan usaha bank syariah berdasarkan prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Namun, dalam praktik, banyak lembaga keuangan syariah yang menyesuaikan model bisnisnya untuk bersaing dengan bank konvensional, sehingga menghasilkan produk-produk hybrid yang ambigu bagi masyarakat awam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi keuangan berperan sebagai variabel mediasi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perbedaan keuangan syariah dan konvensional. Huston (2010) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, literasi ini harus mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai syariah dan prinsip *maqasid*. Rendahnya tingkat literasi menyebabkan masyarakat gagal membedakan antara larangan riba dalam Islam dengan bunga bank konvensional, serta antara konsep bagi hasil dengan mekanisme bunga tetap (Hidayat & Pertiwi, 2025).

Selain faktor literasi, sumber informasi berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat (Sapitri & Widana, 2024). Informan yang memperoleh informasi dari lembaga keuangan syariah resmi atau dari edukasi formal cenderung memiliki persepsi yang lebih akurat terhadap perbedaan prinsip dasar. Sebaliknya, informan yang mengandalkan media sosial, blog keuangan, atau diskusi informal di komunitas daring menunjukkan tingkat ambiguitas yang lebih tinggi. Penulis mengidentifikasi bahwa keberagaman kualitas sumber informasi memperparah terjadinya mispersepsi struktural di kalangan pengguna jasa keuangan syariah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memoderasi hubungan antara literasi keuangan dan persepsi tentang perbedaan keuangan syariah dan konvensional. Informan dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau hukum syariah menunjukkan pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip keuangan syariah, termasuk pemahaman tentang akad-akad kompleks seperti *istishna'* dan *salam*. Di sisi lain, informan

dengan latar belakang pendidikan non-ekonomi, terutama yang tidak pernah mendapatkan pendidikan literasi keuangan secara formal, lebih rentan terhadap mispersepsi.

Transformasi digital juga mempengaruhi dinamika persepsi masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Parapat, Pebriansya, Prayogo, & Nurbaiti, 2024). Aksesibilitas informasi yang cepat melalui aplikasi *fintech* syariah dan *marketplace* berbasis syariah mempercepat adopsi produk keuangan syariah, tetapi tanpa diiringi edukasi mendalam tentang prinsip syariah yang mendasari produk tersebut. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum secara spesifik mengatur standar prinsip syariah dalam *fintech*, sehingga membuka ruang bagi interpretasi bebas yang dapat memperlebar ambiguitas persepsi di kalangan masyarakat.

Dalam perspektif *maqasid al-shariah*, fenomena ambiguitas ini bertentangan dengan tujuan utama syariah untuk mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (masalah) dalam transaksi keuangan. Interpretasi keliru terhadap prinsip keuangan syariah dapat berdampak pada kegagalan mencapai tujuan-tujuan syariah yang lebih tinggi, seperti perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) melalui transaksi yang adil dan sesuai hukum Islam (Muslichah & Sanusi, 2019).

Fenomena lain yang teridentifikasi adalah pengaruh narasi branding oleh lembaga keuangan syariah yang cenderung menggunakan bahasa promosi berbasis keuntungan material tanpa mengedepankan nilai *maqasid*. Narasi semacam ini memperkuat persepsi bahwa keuangan syariah hanya berbeda label dari keuangan konvensional, tanpa memahami nilai dan prinsip fundamental yang melatarbelakanginya. Dusuki dan Abdullah (2007) menegaskan bahwa *maqasid al-shariah* harus menjadi dasar dalam membangun corporate social responsibility lembaga keuangan syariah, bukan sekadar alat pemasaran.

Penelitian ini juga mengkaji bahwa eksistensi regulasi literasi keuangan seperti POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan belum sepenuhnya mengatasi problem struktural dalam edukasi keuangan syariah. Program literasi yang ada masih banyak berfokus pada perluasan akses terhadap produk keuangan, tetapi belum menyentuh dimensi literasi nilai dan prinsip syariah. Literasi nilai, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Suwailem (2014), menjadi

syarat utama untuk mencegah moral hazard dalam keuangan syariah di era globalisasi digital.

Analisis ini menunjukkan bahwa faktor literasi, pengalaman bertransaksi, sumber informasi, tingkat pendidikan, dan narasi media saling berinteraksi kompleks dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keuangan syariah. Dinamika ini menciptakan lapisan ambiguitas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan edukasi formal, melainkan membutuhkan pendekatan berbasis komunitas, experiential learning, dan rekonstruksi narasi pemasaran yang berbasis maqasid al-shariah.

**b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya ambiguitas pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan konvensional, serta bagaimana interaksi antara literasi keuangan, sumber informasi, dan pengalaman bertransaksi membentuk persepsi tersebut.**

Bahwa ambiguitas pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara keuangan syariah dan keuangan konvensional dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu tingkat literasi keuangan syariah, sumber informasi yang digunakan, serta pengalaman bertransaksi individu (Udin, 2023). Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk pola persepsi yang pada akhirnya memperkuat atau mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip fundamental keuangan syariah. Analisis hasil penelitian ini menggunakan kerangka teori maqasid al-shariah dan teori literasi keuangan untuk memahami keterkaitan antara variabel-variabel tersebut secara mendalam.

Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah berdasarkan hasil temuan lapangan dan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, yang mencatat indeks literasi keuangan syariah nasional hanya sebesar 9,14% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum memahami prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir yang menjadi fondasi keuangan syariah. Tingkat literasi yang rendah ini berdampak pada ketidakmampuan masyarakat membedakan antara karakteristik akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dengan produk-produk konvensional berbasis bunga. Penelitian Huston (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan tidak hanya mencakup pengetahuan konseptual, tetapi juga keterampilan dalam mengaplikasikan konsep

tersebut dalam praktik transaksi. Ketidakmampuan masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi riil menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah belum mencapai tingkat fungsional.

Interaksi antara literasi keuangan syariah dengan sumber informasi yang diakses masyarakat juga memainkan peran penting dalam membentuk ambiguitas pemahaman (Prudential Syariah, 2025). Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar responden memperoleh informasi mengenai produk keuangan syariah dari media sosial, platform e-commerce, dan promosi digital yang disediakan oleh lembaga keuangan. Mulyana dan Rizqina (2021) mengemukakan bahwa transformasi digital dalam industri keuangan syariah menciptakan banjir informasi yang tidak selalu dikurasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang substansial. Informasi yang disajikan lebih banyak berfokus pada keuntungan material, kemudahan transaksi, dan branding halal, tanpa memberikan pemahaman mendalam mengenai struktur akad dan nilai maqasid al-shariah yang mendasari produk tersebut. Ketidakseimbangan ini memperbesar peluang terjadinya bias kognitif, di mana masyarakat membangun persepsi hanya berdasarkan label syariah tanpa memahami esensinya.

Pengalaman bertransaksi individu juga terbukti mempengaruhi tingkat pemahaman dan persepsi terhadap keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang pernah menggunakan produk keuangan syariah dalam jangka waktu lebih lama cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip operasional produk tersebut. Sebaliknya, pengguna baru atau pengguna yang hanya bersinggungan secara pasif dengan produk syariah lebih rentan terhadap ambiguitas. Temuan ini sejalan dengan konsep experiential learning dalam teori literasi keuangan yang dikemukakan oleh Lusardi dan Mitchell (2014), yang menyatakan bahwa pengalaman langsung dalam mengelola produk keuangan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami kompleksitas produk tersebut. Data lapangan menunjukkan bahwa pengalaman transaksi yang tidak didukung oleh edukasi berkelanjutan cenderung memperkuat asumsi-asumsi keliru tentang kesamaan produk syariah dan konvensional.

Regulasi di Indonesia telah berupaya menanggulangi masalah ini melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 2 Undang-Undang tersebut

mengamanatkan bahwa operasional bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian prinsip syariah dalam setiap produk dan layanan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, implementasi prinsip syariah sering kali dikompromikan oleh kebutuhan bisnis untuk menyesuaikan produk dengan preferensi pasar yang kurang tereduksi. Fenomena ini memperkuat temuan Ascarya dan Yumanita (2008), yang menunjukkan bahwa struktur produk bank syariah di Indonesia banyak yang menyerupai produk bank konvensional sehingga membingungkan masyarakat.

Analisis berdasarkan maqasid al-shariah menunjukkan bahwa tujuan-tujuan utama syariah, seperti perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan akal (hifz al-'aql), belum sepenuhnya tercapai dalam praktik industri keuangan syariah di Indonesia. Ketika masyarakat gagal membedakan antara transaksi syariah dan konvensional, maka perlindungan terhadap akal mereka dalam memahami hak dan kewajiban dalam kontrak keuangan menjadi terganggu. Hal ini juga berpotensi menghambat realisasi perlindungan harta, karena masyarakat bisa saja memilih produk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Auda (2008) menyatakan bahwa maqasid al-shariah harus menjadi kerangka utama dalam merancang, memasarkan, dan mengevaluasi produk keuangan syariah, bukan sekadar prinsip pelengkap.

Sumber informasi yang tidak kredibel juga memperparah ambiguitas. Penelitian ini menemukan bahwa banyak responden mengandalkan informasi dari media sosial atau influencer yang tidak memiliki otoritas dalam bidang keuangan syariah. Padahal, berdasarkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan, penyedia jasa keuangan berkewajiban memberikan edukasi yang akurat, objektif, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini berkontribusi terhadap pembentukan persepsi keliru di tingkat masyarakat akar rumput. Dusuki dan Abdullah (2007) menegaskan pentingnya integritas dalam penyampaian informasi produk syariah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.

Pengaruh pengalaman bertransaksi juga memperlihatkan dimensi kompleksitas dalam membentuk persepsi. Individu yang mengalami ketidakpuasan terhadap layanan produk syariah,

seperti ketidakjelasan akad, penalti keterlambatan yang menyerupai bunga, atau transparansi informasi yang rendah, cenderung menggeneralisasi bahwa tidak ada perbedaan substansial antara produk syariah dan konvensional. Hal ini memperlihatkan bahwa pengalaman negatif dalam interaksi layanan berdampak lebih besar terhadap persepsi ketimbang informasi edukatif yang bersifat teoritis. Fenomena ini mendukung pandangan Huston (2010) bahwa literasi keuangan efektif tidak hanya dibentuk melalui edukasi formal, tetapi juga melalui pengalaman nyata dalam mengelola risiko keuangan secara bertanggung jawab.

Dalam analisis hubungan antar faktor, penelitian ini menemukan bahwa literasi keuangan yang rendah meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber informasi informal, seperti media sosial, yang kemudian memperbesar risiko mispersepsi. Sebaliknya, pengalaman bertransaksi yang positif dan edukasi berbasis komunitas memiliki potensi untuk mengurangi ambiguitas persepsi. Pola ini menunjukkan bahwa literasi, informasi, dan pengalaman tidak beroperasi secara terpisah, tetapi saling memperkuat dalam membentuk kerangka kognitif masyarakat terhadap keuangan syariah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya tekanan pasar untuk menyesuaikan produk syariah dengan ekspektasi konsumen yang terbiasa dengan layanan konvensional telah mendorong lembaga keuangan syariah untuk membuat produk hybrid yang mendekati struktur konvensional. Fenomena ini disebutkan dalam studi oleh Abduh dan Omar (2012) yang menyatakan bahwa industri keuangan syariah sering kali terjebak dalam paradigma imitasi produk konvensional untuk menjaga daya saing. Kondisi ini memperbesar kompleksitas pemahaman masyarakat dan menciptakan dilema normatif antara idealitas prinsip syariah dengan realitas bisnis modern.

Aspek lain yang memperparah ambiguitas adalah lemahnya pengawasan dalam implementasi prinsip syariah di lapangan. Meskipun DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa mengenai struktur akad dan batasan praktik transaksi, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa tersebut masih menghadapi tantangan. Tidak semua produk yang dipasarkan sebagai syariah benar-benar memenuhi seluruh persyaratan substantif yang ditetapkan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dengan pelaksanaan operasional, sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian oleh Rahman (2010) yang menyoroti pentingnya

penguatan fungsi pengawasan syariah untuk menjaga integritas industri keuangan syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ambiguitas pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dan konvensional di era digital merupakan produk dari interaksi kompleks antara literasi yang rendah, sumber informasi yang bias, pengalaman bertransaksi yang beragam, tekanan pasar, serta lemahnya pengawasan prinsip syariah. Analisis ini memperkaya pemahaman terhadap bagaimana faktor-faktor tersebut tidak hanya bekerja secara terpisah, tetapi saling berinteraksi dalam membentuk kerangka persepsi kolektif masyarakat.

## 6. Kesimpulan

**Pertama**, ambiguitas pemahaman masyarakat terhadap perbedaan keuangan syariah dan konvensional dipengaruhi secara signifikan oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Mayoritas masyarakat belum memahami prinsip dasar keuangan syariah seperti pelarangan riba, gharar, dan maysir, sehingga persepsi mereka terhadap produk syariah sering kali tidak berbeda dari produk konvensional. Analisis menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menilai kesyariahan suatu produk berdasarkan label atau narasi pemasaran, bukan berdasarkan pemahaman substansial terhadap akad yang digunakan. Ketergantungan pada media sosial dan sumber informasi informal juga turut memperkuat mispersepsi tersebut. Literasi fungsional yang melibatkan pemahaman normatif dan aplikatif menjadi kunci utama dalam mengatasi ambiguitas ini. Intervensi edukatif yang sistematis diperlukan untuk mendorong pembentukan persepsi masyarakat yang sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah.

**Kedua**, interaksi antara tingkat literasi keuangan, pengalaman bertransaksi, dan akses terhadap informasi sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap keuangan syariah. Masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dengan produk syariah dan memperoleh informasi dari sumber kredibel cenderung menunjukkan pemahaman yang lebih tepat. Sebaliknya, pengalaman negatif atau informasi yang tidak utuh justru memperkuat ambiguitas yang telah terbentuk sebelumnya. Keterkaitan antara pengalaman dan literasi menunjukkan bahwa edukasi tidak cukup dilakukan secara teoritis, melainkan perlu disertai pengalaman transaksional yang etis dan transparan. Hal ini sejalan dengan teori literasi keuangan yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman

nyata. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membentuk pemahaman yang utuh, perlu adanya konsistensi antara nilai, praktik, dan narasi yang dikomunikasikan oleh lembaga keuangan syariah.

## 7. Saran

**Pertama**, lembaga keuangan syariah perlu membangun strategi literasi yang terintegrasi dan berbasis nilai maqasid al-shariah, tidak hanya mengedepankan aspek komersial semata. Edukasi yang dilakukan harus mencakup pemahaman terhadap struktur akad, tujuan syariah, serta implikasi etis dari transaksi yang dilakukan. Program literasi hendaknya dikembangkan melalui pendekatan komunitas, termasuk kolaborasi dengan institusi pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Platform digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi, namun harus didukung dengan kurasi konten yang akurat dan berstandar. Penekanan pada literasi berbasis pengalaman juga perlu diperkuat melalui simulasi transaksi syariah dalam program edukatif. Inisiatif literasi seperti ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mendorong kepercayaan terhadap keuangan syariah secara lebih berkelanjutan.

**Kedua**, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia perlu mengembangkan kebijakan edukasi publik yang menekankan pada integrasi antara pengawasan produk syariah dan pemberdayaan konsumen. Penguatan peraturan yang mewajibkan transparansi akad dan edukasi pra-transaksi perlu diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh lembaga keuangan syariah. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program literasi yang sudah berjalan harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan industri keuangan syariah. Penyediaan ruang aduan publik yang berbasis literasi syariah juga dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam aspek edukasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen, ambiguitas pemahaman terhadap keuangan syariah dapat diminimalisasi secara sistemik. Kebijakan semacam ini akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan industri keuangan syariah di tengah tantangan transformasi digital.

## 8. Daftar Pustaka

Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.

- Auda, A. J. (2019). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Scientific Research Publishing Inc.
- Dusuki, A. W. (2007). Maqasid al-Shariah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24–48.
- Hidayat, R., & Pertiwi, F. A. (2025). Pengaruh konsumtif dan risiko masyarakat melakukan pinjol. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 67–86.
- Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *Journal of Consumer Affairs*, 44, 296–316.
- Ihzani, M., Marzuki, S. N., & Farida, I. (2025). Peran moderasi literasi keuangan syariah pada theory planned behaviour (TPB) terhadap keputusan menabung di bank syariah: Studi pada pemilik UMKM di Kabupaten Bone. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, 234–249.
- Abduh, M. (2012). Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 35–47.
- Muslichah, I., & Sanusi, S. (2019). The effect of religiosity and financial literacy on intention to use Islamic banking products. *Proceedings*, 85–92.
- Mutaufiq, A. (2025, April 7). Menerapkan maqashid syariah dalam strategi pemasaran digital: Antara etika dan inovasi. *Kompasiana*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/>
- Nugroho, A. P. (2024). Comparative analysis of the efficiency of Islamic and conventional banking systems: A literature review. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2815–2826.
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 55–76.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022*. Jakarta: OJK.
- Parapat, E., Pebriansya, A., Prayogo, I., & Nurbaiti. (2024). Transformasi digital dalam sistem informasi perbankan syariah: Masa. *Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer*, 49–60.
- Prudential Syariah. (2025, Februari 12). Peran literasi dan inklusi dalam keuangan syariah. *Bincang Syariah*, 7–12.
- Ridwan, N. F. (2024). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Sapitri, D., & Widana, O. (2024). Motivation of ethical sharia property investment for the millennial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 1905–1924.
- Septiana, M. R., & Putra, P. (2019). Analisis perbandingan persepsi masyarakat terhadap bank syariah. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, 57–67.
- Romdona, S. S. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 39–47.
- Udin, A. F. (2023). Literasi keuangan syariah dan tingkat kepercayaan masyarakat petani bawang merah Kabupaten Brebes menjadi nasabah bank syariah. *Proceedings*, 246–256.
- Wiraguna, S. A. (2024). Qualitative research methods in the era of digital transformation. *Jurnal Arsitekta*, 46–60.

#### Undang-Undang dan Regulasi

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022*. Jakarta: OJK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).